



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 304 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PETERNAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak yang diselenggarakan tanggal 27-28 Maret 2015 bertempat di Malang, Jawa Timur;
 2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Nomor 3051/RC.310/J.4/04/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Hasil Konvensi Naskah RSKKNI Bidang Pengembangan Bibit Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 304 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PETERNAKAN BIDANG PENGEMBANGAN BIBIT
TERNAK

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam mendukung program pemerintah untuk memenuhi kecukupan pangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan penduduk, dan meningkatnya daya beli masyarakat, maka pengembangan produksi peternakan perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan produksi peternakan dapat dilakukan melalui peningkatan populasi, produktivitas, dan reproduktivitas ternak. Salah satu komponen utama dalam pengembangan produksi peternakan adalah ketersediaan benih/bibit ternak yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyediaan benih/bibit ternak lokal, antara lain (1) jumlah benih/bibit masih terbatas, dan (2) mutu benih/bibit sebagian belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan sistem produksi benih/bibit ternak belum tertata dengan baik yaitu sebagian besar masih dilakukan oleh peternak dalam skala kecil dan dikelola secara tradisional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan dalam pengembangan bibit ternak melalui penataan sistem produksi benih/bibit ternak yang terstruktur.

Penataan sistem produksi benih/bibit ternak antara lain memerlukan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) perbibitan yang kompeten,

profesional, dan berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Perbibitan diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengembangan Bibit Ternak. SKKNI ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja SDM Perbibitan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik aparatur maupun non aparatur, dalam hal melakukan pengembangan program sertifikasi profesi, penyelenggaraan program diklat profesi, dan menetapkan kriteria penilaian uji kompetensi.

2. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan.
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Benih Ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas dan embrio.
11. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
12. Sumber benih adalah ternak yang telah memenuhi kriteria layak bibit untuk menghasilkan benih.
13. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
14. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
15. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
16. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
17. *Good Breeding Practice* adalah pelaksanaan pembibitan ternak yang baik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
18. Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
19. Transfer embrio adalah proses kegiatan meliputi produksi embrio, pembekuan (*cryo-preservation*), penyimpanan (*storage*), *handling*,

thawing, memasukkan/mentransfer embrio ke dalam alat kelamin ternak betina dengan teknik tertentu agar ternak itu bunting.

20. Embrio *in vivo* adalah embrio yang terbentuk di dalam tubuh induk.
21. Embrio *in vitro* adalah embrio yang terbentuk di luar tubuh induk.
22. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur setelah saat berahi timbul.
23. Super ovulasi adalah kegiatan untuk memperbanyak pelepasan sel telur dengan pemberian hormon.
24. *Recording* adalah suatu kegiatan yang diawali dengan pemberian tanda baik nomor telinga atau bentuk registrasi lainnya, dilanjutkan dengan pencatatan berkelanjutan terkait dengan reproduksi, pakan, kesehatan, pengukuran, penilaian, silsilah dan produktifitas ternak.
25. Resipien adalah ternak betina yang memenuhi syarat sebagai induk semang penerima embrio.
26. Penetasan adalah proses untuk menghasilkan unggas dari telur tetas (*hatching egg/ HE*).

3. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

4. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 60/KPA/J/02/2014 tanggal 26 Februari 2014, selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Perbibitan Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5.	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 61/KPA/J/02/2014 tanggal 26 Februari 2014, selaku kuasa pengguna anggaran.

Susunan tim perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua
2.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris
3.	Drh. Kurnia Achjadi, M.Si	Institut Pertanian Bogor	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. Pollung Siagian	Institut Pertanian Bogor	Anggota
5.	Ir. Sugiono	BPTU-HPT Padang Mengatas	Anggota
6.	Drh. Oloan Parlindungan Lubis, MP	BIB Lembang	Anggota
7.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan	Anggota
8.	Dr. L. Hardi Prasetyo	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan	Anggota
9.	Drh. Vierman	BPTU-HPT Siborongborong	Anggota
10.	Ir. Fauziah M Hasani, MM	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11.	Ir. Fini Murfiani, M.Si	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12.	Yude Maulana Yusuf, S.Pt	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Praktisi Bidang Pengembangan Bibit Ternak	Anggota
14.	Dani Kusworo, SPt	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15.	Ian Sopian, SPt	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional umum	Anggota	

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
2.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Fungsional Umum	Anggota	

Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pengembangan Bibit Ternak dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Juli 2014 di Bandung dengan jumlah peserta 50 orang, terdiri atas :

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Ir. Abubakar, SE, MM	Direktorat Perbibitan Ternak
3.	drh. Kurnia Achjadi, M.Si	Institut Pertanian Bogor
4.	Prof. Pollung Siagian	Institut Pertanian Bogor
5.	drh. Oloan Parlindungan, MP	Balai Inseminasi Buatan Lembang
6.	Ir. Sugiono	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas
7.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan
8.	Dr. L. Hardi Prasetyo	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan
9.	Ir. Fauziah M Hasani, MM	Direktorat Perbibitan Ternak
10.	Ir. Fini Murfiani, M.Si	Direktorat Perbibitan Ternak
11.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Praktisi bidang Pengembangan Bibit Ternak
12.	Yude Maulana Yusuf, SPt	Koordinator Pengawas Bibit Ternak
13.	Dani Kusworo, SPt, Msi	Pengawas Bibit Ternak
14.	Ian Sopian, SPt	Pengawas Bibit Ternak
15.	Prof. Iis Arifiantini	Institut Pertanian Bogor
16.	Aris Bahtiar	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
17.	Dr. Deny Heriadi, MS	Universitas Pajajaran
18.	drh. Herliantien	Praktisi bidang Perbibitan ternak
19.	Ir. Ign. Hariyanto Nugraha, M.Si	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
20.	Eko Siswanto, S.Pt	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul - Hijauan Pakan Ternak Baturraden
21.	Yanyan Setiyawan, S,Pt, M.Si	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor

No	Nama	Asal Instansi
22.	Asep Kurnia, S.Pt, M.Si	Balai Inseminasi Buatan Lembang
23.	Darna, S.Pt	Balai Pembibitan Ternak Unggul - Hijauan Pakan Ternak Denpasar
24.	drh. Yudiani Rina Kusuma, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
25.	Ilyas, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
26.	Elma, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
27.	Sinta Poetri, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
28.	Gito Haryanto, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
29.	Drs. Bagus Pancaputra	Direktorat Perbibitan Ternak
30.	Gilang Christiana, SPt	Dinas Peternakan Jawa Barat
31.	Ir. Dadam AS	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Lampung
32.	M. Romadoni, SPt	Dinas Pertanian dan Peternakan Banten
33.	Korry TJ Nababan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
35.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
36.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
37.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
38.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
39.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
40.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
41.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
42.	Suheni AN	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
43.	Yayah Naziah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
44.	Tuti Rodiah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
45.	Siti Mulyani	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
46.	Bahtiar Rivai	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
47.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No	Nama	Asal Instansi
48.	Endah Ciptaningrum	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
49.	Abdurrahman	Direktorat Perbibitan Ternak
50.	Pandit Priono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) bidang Pengembangan Bibit Ternak dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 28 Maret 2015 di BBPP Batu, dengan jumlah peserta 60 orang yang terdiri dari :

No	Nama	Asal Instansi
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Ir. Abubakar, SE., MM	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	Drh. Pudjiatmoko, PhD	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Muchtar Aziz, ST.,MT	Kementerian Ketenagakerjaan
5.	drh. Kurnia Achjadi, M.Si	Institut Pertanian Bogor
6.	Prof. Pollung Siagian	Institut Pertanian Bogor
7.	drh. Oloan Parlindungan, MP	Balai Inseminasi Buatan Lembang
8.	Ir. Sugiono	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas
9.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan
10.	Ir. Fauziah M Hasani, MM	Direktorat Perbibitan Ternak
11.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Praktisi bidang Pengembangan Bibit Ternak
12.	Drh. Vierman	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
13.	Yude Maulana Yusuf, SPt	Koordinator Pengawas Bibit Ternak
14.	Dani Kusworo, SPt, MSi	Pengawas Bibit Ternak
15.	Ian Sopian, SPt	Pengawas Bibit Ternak
16.	Prof. Iis Arifiantini	Institut Pertanian Bogor
17.	Drs. Tri Handono. W, MM	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
18.	Dr. Deni Heriadi	Universitas Pajajaran
19.	drh. Herliantien	Praktisi bidang Perbibitan ternak

No	Nama	Asal Instansi
20.	Eko Siswanto, S.Pt	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul - Hijauan Pakan Ternak Baturraden
21.	Yanyan Setiyawan, S.Pt, M.Si	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor
22.	Asep Kurnia, S.Pt, M.Si	Balai Inseminasi Buatan Lembang
23.	Darna, S.Pt	Balai Pembibitan Ternak Unggul - Hijauan Pakan Ternak Denpasar
24.	drh. Yudiani Rina Kusuma, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
25.	Ilyas, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
26.	Titien Widi R, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
27.	Sinta Poetri, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
28.	Gito Haryanto, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
29.	Drs. Bagus Panca	Direktorat Perbibitan Ternak
30.	Harry Cakra Mahendra, S.Pt	Dinas Peternakan Jawa Barat
31.	Maria Flora Butarbutar, SPt	Direktorat Perbibitan Ternak
32.	Dadan AS, SPt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Lampung
33.	M Ramadhoni, SPt	Dinas Pertanian dan Peternakan Banten
34.	Prof. Drh. Arief Boediono, PhD	Institut Pertanian Bogor
35.	I Putu Eka Sentana, S.Pt	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
36.	Juniawan	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
37.	Firmansyah Budiyanto, S.Pt., M.Si	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Sembawa
38.	Siti Hidayati	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
39.	Isti Damayanti	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
40.	Drh. Eka Herissuparman, M.Si	Pusat Pelatihan Pertanian
41.	Dr. Drh. Kresno, M.Si	Balai Pelatihan Peternakan Batu
42.	Iskandar Muda	Balai Pelatihan Peternakan Batu
43.	Teguh P	Balai Pelatihan Peternakan Batu
44.	Catur P	Balai Pelatihan Peternakan Batu
45.	Zuroqi Mubarak, SE	Balai Pelatihan Peternakan Batu
46.	Anjar L	Balai Pelatihan Peternakan Batu
47.	S. Rahima	Balai Pelatihan Peternakan Batu

No	Nama	Asal Instansi
48.	Dyah Anggraini	Balai Pelatihan Peternakan Batu
49.	Dr. Drh. Maya Purwanti, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Dr. Inneke Kusumawaty, STP, MP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
53.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
54.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
55.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
56.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
57.	Margiono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
58.	Eko Budi Handoko	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
59.	Wawan Surya Irawan	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
60.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1.1 Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Peningkatan produksi, produktivitas ternak, nilai tambah dan daya saing	Penjaminan sumber bibit ternak	Penetapan wilayah sumber bibit	1. Menilai sumber daya genetik (sdg) ternak 2. Membuat rencana pengembangan rumpun/galur ternak 3. Menganalisis potensi wilayah sumber bibit 4. Mengevaluasi pengelolaan wilayah sumber bibit
		Pengawasan benih/bibit ternak	1. Menilai sumber benih 2. Menilai pelaksanaan produksi benih 3. Menilai benih 4. Menilai pelaksanaan produksi bibit ternak 5. Menilai bibit 6. Menilai dokumen benih dan/atau bibit 7. Menilai persyaratan teknis peredaran 8. Menilai pengembangan benih dan bibit 9. Melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Penyediaan benih dan bibit ternak	Pengelolaan produksi benih	1. Melakukan perawatan sumber benih 2. Mengelola pemberian pakan sumber benih 3. Menilai performa sumber benih 4. Mengelola penampungan semen sumber benih 5. Melakukan pemeriksaan semen segar 6. Memproses semen cair menjadi semen beku 7. Menyimpan semen beku pada kontainer 8. Melakukan super ovulasi sumber benih 9. Melakukan produksi embrio secara <i>in vivo</i> 10. Melakukan produksi embrio secara <i>in vitro</i> 11. Menyimpan embrio pada kontainer
		Pengelolaan produksi bibit	1. Menetapkan kelayakan resipien 2. Melakukan transfer embrio 3. Membentuk rumpun /galur ternak unggul 4. Mengukur kinerja ternak 5. Membuat identitas ternak 6. Melakukan <i>recording</i> performa ternak 7. Melakukan pemeriksaan ternak 8. Menetapkan bibit ternak 9. Mempersiapkan anak unggas 10. Menetapkan jenis kelamin anak unggas

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengembangan Bibit Ternak mencakup untuk semua jenis ternak yang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Pada peta kompetensi RSKKNI Pengembangan Bibit Ternak diatas, Fungsi utama Pengawasan Benih/Bibit Ternak telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 42 Tahun 2013.

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Pengembangan Bibit Ternak adalah :

Kategori	A	Pertanian
Golongan pokok	01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan
Golongan	014	Peternakan
Sub golongan	0140	Pembibitan Ternak
Kelompok usaha	014001	Kelompok Usaha Pembibitan Ternak dan Pemeliharaan Induk
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

A.1.2 Pengemasan Standar Kompetensi

1. PEMAKETAN BERDASARKAN KLUSTER KOMPETENSI

Kategori : Pertanian
 Golongan Pokok : Pengembangan Bibit Ternak
 A. Kluster : Penetapan Wilayah Sumber Bibit

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.014001.001.01	Menilai sumber daya genetik (sdg) ternak
2.	A.014001.002.01	Membuat rencana pengembangan rumpun/galur ternak
3.	A.014001.003.01	Menganalisis potensi wilayah sumber bibit
4.	A.014001.004.01	Mengevaluasi pengelolaan wilayah sumber bibit

B. Kluster : Pengelolaan Produksi Benih

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.014001.005.01	Melakukan perawatan sumber benih
2.	A.014001.006.01	Mengelola pemberian pakan sumber benih
3.	A.014001.007.01	Menilai performa sumber benih
4.	A.014001.008.01	Mengelola penampungan semen sumber benih
5.	A.014001.009.01	Melakukan pemeriksaan semen segar
6.	A.014001.010.01	Memproses semen cair menjadi semen beku
7.	A.014001.011.01	Menyimpan semen beku pada kontainer
8.	A.014001.012.01	Melakukan super ovulasi sumber benih
9.	A.014001.013.01	Melakukan produksi embrio secara <i>in vivo</i>
10.	A.014001.014.01	Melakukan produksi embrio secara <i>in vitro</i>
11.	A.014001.015.01	Menyimpan embrio pada kontainer

C. Kluster : Pengelolaan Produksi Bibit

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.014001.016.01	Menetapkan kelayakan resipien
2.	A.014001.017.01	Melakukan transfer embrio
3.	A.014001.018.01	Membentuk rumpun/galur ternak unggul
4.	A.014001.019.01	Mengukur kinerja ternak
5.	A.014001.020.01	Membuat identitas ternak
6.	A.014001.021.01	Melakukan <i>recording</i> performa ternak
7.	A.014001.022.01	Melakukan pemeriksaan ternak
8.	A.014001.023.01	Menetapkan bibit ternak
9.	A.014001.024.01	Mempersiapkan anak unggas
10.	A.014001.025.01	Menetapkan jenis kelamin anak unggas

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	A.014001.001.01	Menilai sumber daya genetik (sdg) ternak
2.	A.014001.002.01	Membuat rencana pengembangan rumpun/galur ternak
3.	A.014001.003.01	Menganalisis potensi wilayah sumber bibit
4.	A.014001.004.01	Mengevaluasi pengelolaan wilayah sumber bibit
5.	A.014001.005.01	Melakukan perawatan sumber benih
6.	A.014001.006.01	Mengelola pemberian pakan sumber benih
7.	A.014001.007.01	Menilai performa sumber benih
8.	A.014001.008.01	Mengelola penampungan semen
9.	A.014001.009.01	Melakukan pemeriksaan semen segar
10.	A.014001.010.01	Memproses semen cair menjadi semen beku
11.	A.014001.011.01	Menyimpan semen beku dalam kontainer
12.	A.014001.012.01	Melakukan super ovulasi sumber benih
13.	A.014001.013.01	Melakukan produksi embrio secara in vivo
14.	A.014001.014.01	Melakukan produksi embrio secara in vitro
15.	A.014001.015.01	Menyimpan embrio pada kontainer
16.	A.014001.016.01	Menetapkan kelayakan resipien
17.	A.014001.017.01	Melakukan transfer embrio
18.	A.014001.018.01	Membentuk rumpun/galur ternak unggul
19.	A.014001.019.01	Mengukur kinerja ternak
20.	A.014001.020.01	Membuat identitas ternak
21.	A.014001.021.01	Melakukan <i>recording</i> performa ternak
22.	A.014001.022.01	Melakukan pemeriksaan ternak
23.	A.014001.023.01	Menetapkan bibit ternak
24.	A.014001.024.01	Mempersiapkan anak unggas
25.	A.014001.025.01	Menetapkan jenis kelamin anak unggas

C. Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **A.014001.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menilai Sumber Daya Genetik (SDG) Ternak**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai Sumber Daya Genetik (SDG) ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi calon rumpun/galur ternak	1.1 Prosedur penetapan rumpun/galur dijelaskan sesuai tujuan pengelolaan SDG ternak. 1.2 Keunikan calon rumpun/galur ternak spesifik lokasi diidentifikasi sesuai dengan tujuan penetapan. 1.3 Calon rumpun/galur ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
2. Melakukan karakterisasi performa calon rumpun atau galur ternak	2.1 Pengamatan sifat-sifat kualitatif dan kuantitatif dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Karakteristik calon rumpun/galur diperiksa sesuai dengan keunikannya.
3. Melakukan pengamatan penyebaran calon rumpun/galur ternak	3.1 Asal usul dan manajemen pemeliharaan calon rumpun/galur ternak dianalisis sesuai dengan jenis ternak. 3.2 Populasi calon rumpun/galur ternak dihitung sesuai ketentuan. 3.3 Sebaran asli geografis dan sebaran populasi calon rumpun/galur ternak ditetapkan sesuai dengan prosedur operasional baku. 3.4 Besaran populasi efektif dihitung berdasarkan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Penetapan rumpun atau galur adalah pengakuan pemerintah terhadap rumpun atau galur yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun-temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.

- 1.2 Keunikan rumpun/galur ternak adalah rumpun atau galur tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan rumpun atau galur yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan penetapan rumpun atau galur.
- 1.3 Sebaran asli geografis adalah lokasi rumpun atau galur ternak yang telah ada secara turun-temurun dibudidayakan oleh peternak.
- 1.4 Asal-usul rumpun/galur ternak memuat sejarah rumpun atau galur yang didasarkan informasi geografis, zooteknis dan/atau sitasi (kutipan) pustaka pendukung.
- 1.5 Besaran populasi efektif (*effective population size/Ne*) merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi laju tekanan silang dalam (*genetic drift*). Faktor tersebut dinyatakan dengan proporsi jumlah jantan dan betina dewasa dalam suatu populasi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Daftar kuesioner

2.2.3 Data potensi calon rumpun/galur

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Juncto Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit

3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktik dan/atau simulasi di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kaidah bahasa Indonesia

3.1.2 Ilmu tilik ternak

3.1.3 Pemuliaan ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan ternak

3.2.2 Mengoperasikan alat

3.2.3 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian mengidentifikasi keunikan calon rumpun/galur ternak

5.2 Kecermatan memeriksa karakteristik calon rumpun/galur

KODE UNIT : **A.014001.002.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rencana Pengembangan Rumpun/Galur Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rencana pengembangan rumpun/galur ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan legalisasi rumpun/galur ternak	1.1 Informasi potensi rumpun/galur ternak direkapitulasi sesuai dengan persyaratan adminitrasi dan teknis. 1.2 Rencana pengelolaan rumpun/galur ternak dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.3 Rencana pengelolaan rumpun/ galur ternak ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
2. Menyusun permohonan rumpun/galur ternak	2.1 Format permohonan penetapan rumpun/galur disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Permohonan penetapan disusun berdasarkan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengelolaan rumpun/galur ternak meliputi rencana pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta wilayah
 - 2.2.2 Form penetapan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kaidah Bahasa Indonesia
- 3.1.2 Pemuliaan ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan rencana pengelolaan rumpun/galur ternak

5.2 Ketepatan menyusun permohonan penetapan

KODE UNIT : **A.014001.003.01**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Potensi Wilayah Sumber Bibit**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis potensi wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa pola pengelolaan ternak	1.1 Rumpun, galur ternak dijelaskan. 1.2 Data ternak dikumpulkan berdasarkan struktur populasi dan dominasi rumpun. 1.3 Teknologi pengelolaan ternak diidentifikasi sesuai dengan aspek sosial-ekonomi, budaya masyarakat dan kepadatan penduduk. 1.4 Pola pembibitan ternak diperiksa sesuai dengan prinsip pembibitan.
2. Menganalisis wilayah sumber bibit	2.1 Keberadaan sumber pakan diidentifikasi berdasarkan topografi dan kesesuaian lahan. 2.2 Daya dukung lahan dan air untuk ketersediaan pakan dihitung sesuai rencana pengembangan bibit ternak. 2.3 Informasi tentang hasil surveilan keberadaan penyakit hewan dikumpulkan berdasarkan ketentuan penyakit hewan menular strategis sesuai dengan situasinya. 2.4 Informasi tentang keberadaan penyakit hewan dianalisis sesuai data hasil surveilan. 2.5 Rekomendasi penetapan wilayah sumber bibit disusun sesuai dengan rencana pengembangan ternak.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Pola pembibitan dalam mengelola ternak dilakukan dalam satu rumpun/galur.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data surveilan penyakit hewan menular strategis

2.2.2 Data potensi lahan dan air

2.2.3 Peta wilayah

2.2.4 Demografi penduduk

2.2.5 Data agroklimat

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit

3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi pada saat *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Agroklimatologi

3.1.2 Nutrisi Ternak

3.1.3 Pemuliaan ternak

3.1.4 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

3.1.5 Sosial dan Budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data

3.2.2 Mengoperasionalkan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian memeriksa pola pembibitan ternak.

5.2 Kecermatan menganalisis informasi tentang keberadaan penyakit hewan menular strategis.

KODE UNIT : **A.014001.004.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pengelolaan wilayah sumber bibit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi	1.1 Instrumen evaluasi disiapkan sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah sumber bibit . 1.2 Data pelaksanaan program pengembangan daerah pembibitan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memeriksa kondisi lapangan	2.1 Prinsip-prinsip pembibitan ternak dijelaskan. 2.2 Perangkat-perangkat pendukung dalam pelaksanaan pembibitan dievaluasi sesuai dengan tujuan pengembangan daerah pembibitan. 2.3 Pelaksanaan proses pembibitan diperiksa sesuai Pedoman Pembibitan Ternak yang Baik (<i>Good Breeding Practice</i>). 2.4 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengembangan wilayah sumber bibit direkapitulasi sesuai dengan prinsip pembibitan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Dalam unit kompetensi ini pengembangan wilayah sumber bibit disesuaikan dengan peraturan perundangan dan kebijakan daerah.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form evaluasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumberdaya Genetik Ternak
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik (Good Breeding Practice)
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)
- 3.11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

- 3.12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba yang Baik (Good Breeding Practice)
- 3.13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 2735:2014 Bibit Sapi Perah Holstein Indonesia
- 4.2.2 SNI 4869.1:2008 Semen Beku – Bagian 1 : Sapi
- 4.2.3 SNI 4869.2:2008 Semen Beku – Bagian 2 : Kerbau
- 4.2.4 SNI 7325:2008 Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)
- 4.2.5 SNI 7355:2008 Bibit Sapi Bali
- 4.2.6 SNI 7356:2008 Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO)
- 4.2.7 SNI 7357:2008 Bibit niaga (*final stock*) Itik Mojosari Meri Umur Sehari
- 4.2.8 SNI 7358:2008 Bibit niaga (*final stock*) Itik Alabio Meri Umur Sehari
- 4.2.9 SNI 7359:2008 Bibit niaga (*final stock*) Itik Mojosari Dara
- 4.2.10 SNI 7360:2008 Bibit niaga (*final stock*) itik Alabio dara
- 4.2.11 SNI 7532:2009 Bibit domba garut
- 4.2.12 SNI 7558:2009 Bibit induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.13 SNI 7559:2009 Bibit induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.14 SNI 7556:2009 Bibit induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Meri
- 4.2.15 SNI 7557:2009 Bibit induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Muda
- 4.2.16 SNI 7651.1:2011 Bibit sapi Potong-Bagian 1: Brahman Indonesia
- 4.2.17 SNI 7880.1-2013 Embrio ternak - Bagian 1 : Sapi
- 4.2.18 SNI 7706.1:2011 Bibit kerbau - Bagian 1:Lumpur
- 4.2.19 SNI 7651.2-2013 Bibit sapi potong - Bagian 2 : Madura
- 4.2.20 SNI 7651.3-2013 Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014001.003.01 Menganalisis Potensi Wilayah Sumber Bibit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Nutrisi ternak

3.1.2 Pemuliaan ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengukuran

3.2.2 Menganalisis data dan informasi

3.2.3 Mengoperasionalkan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan memeriksa pelaksanaan proses pembibitan sesuai *Good Breeding Practice*

KODE UNIT : **A.014001.005.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perawatan Sumber Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola sanitasi dan kebersihan	1.1 Prinsip sanitasi dan kebersihan ternak dan kandang dijelaskan. 1.2 Tingkah laku ternak diidentifikasi sesuai jenis dan rumpun ternak. 1.3 Pengelolaan sanitasi dan kebersihan dilakukan sesuai dengan standar dan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.
2. Menjaga kondisi tubuh	2.1 Jadwal perawatan tubuh ditetapkan sesuai dengan jenis ternak. 2.2 Perawatan tubuh dilakukan sesuai dengan spesifikasi, jenis ternak, dan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.
3. Melakukan tata kelola penempatan ternak	3.1 Prinsip sistem perkandangan dijelaskan sesuai dengan jenis ternak. 3.2 Ternak dikelompokkan sesuai dengan rumpun, bobot badan dan status produksi. 3.3 Penanganan ternak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Penanganan ternak dalam unit kompetensi ini meliputi pemasangan identitas, cincin hidung, penggiringan ternak, dan pengikatan.
 - 1.2 Kesehatan dan kesejahteraan hewan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini hanya bersifat umum.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kebersihan kandang
 - 2.1.2 Alat potong kuku, bulu/rambut, tanduk dan gigi

- 2.1.3 Desinfektan
 - 2.1.4 Peralatan exercise
 - 2.1.5 Alat pengendali ternak
 - 2.1.6 Alat ukur
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 POB Perawatan Ternak

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi pada saat di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kesehatan dan kesejahteraan hewan

- 3.1.2 Sanitasi
 - 3.1.3 Perilaku ternak
 - 3.1.4 Penanganan ternak
 - 3.1.5 Perawatan ternak
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani ternak
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat dan mesin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Tertib
 - 4.3 Cekatan
 - 4.4 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan pengelolaan sanitasi dan kebersihan
 - 5.2 Kecermatan melakukan perawatan tubuh

KODE UNIT : A.014001.006.01

JUDUL UNIT : Mengelola Pemberian Pakan Sumber Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pemberian pakan sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pakan ternak	1.1 Jenis dan bahan pakan dijelaskan berdasarkan jenis ternak. 1.2 Kebutuhan individu diidentifikasi berdasarkan produksi . 1.3 Komposisi ransum ditetapkan berdasarkan jenis ternak.
2. Melakukan pemberian pakan ternak	2.1 Frekuensi dan waktu pemberian pakan ditentukan berdasarkan jenis ternak. 2.2 Cara pemberian pakan ternak ditetapkan berdasarkan jenis pakan, bentuk pakan dan jenis ternak. 2.3 Proses pemberian pakan dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kebutuhan individu adalah volume pemberian pakan.
 - 1.2 Produksi dalam unit kompetensi ini merupakan jumlah benih yang akan dihasilkan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Mixer*
 - 2.1.2 *Chopper*
 - 2.1.3 Wadah
 - 2.1.4 Timbangan
 - 2.1.5 Alat angkut pakan
 - 2.1.6 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 3148.1:2009 tentang Pakan konsentrat – Bagian 1 : Sapi perah
- 4.2.2 SNI 3148. 2:2009 tentang Pakan konsentrat – Bagian 2 : Sapi potong
- 4.2.3 SNI 7780.2:2012 tentang Pakan konsentrat babi – Bagian 2: Induk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pakan dan bahan pakan ternak
- 3.1.2 Nutrisi pakan ternak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa kesesuaian ransum
- 3.2.2 Mengoperasikan alat dan mesin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menetapkan komposisi ransom

KODE UNIT : **A.014001.007.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Performa Sumber Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai performa sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kondisi dan kesehatan reproduksi ternak	1.1 Prinsip kesehatan hewan dan reproduksi dijelaskan sesuai dengan jenis ternak. 1.2 Kondisi ternak diperiksa sesuai dengan prosedur operasional baku. 1.3 Dokumen kesehatan hewan dan reproduksi diperiksa sesuai dengan prosedur operasional baku.
2. Mengevaluasi hasil pemeriksaan	2.1 Hasil pemeriksaan kondisi ternak dan kesesuaian dokumen kesehatan hewan dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Hasil evaluasi disusun sebagai bahan rekomendasi kelayakan sumber benih.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Sumber benih adalah ternak yang memenuhi kriteria layak bibit untuk menghasilkan benih.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Form penilaian

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Ternak

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 2735:2008 Sapi Perah Indonesia
- 4.2.2 SNI 7325:2008 Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)
- 4.2.3 SNI 7355:2008 Bibit Sapi Bali
- 4.2.4 SNI 7356:2008 Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO)
- 4.2.5 SNI 7855.1-2013 Bibit babi-bagian 1 : Landrace
- 4.2.6 SNI 7706.1:2011 Bibit Kerbau - Bagian 1:Lumpur
- 4.2.7 SNI 7855.2-2013 Bibit babi-bagian 2 : Yorkshire
- 4.2.8 SNI 7855.3-2013 Bibit babi - Bagian 3 : Hampshire
- 4.2.9 SNI 7855.4-2013 Bibit babi - Bagian 4 : Duroc
- 4.2.10 SNI 7651.2-2013 bibit sapi potong - Bagian 2 : Madura
- 4.2.11 SNI 7651.3-2013 Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi pada di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tilik ternak

3.1.2 Reproduksi ternak

3.1.3 Kesehatan hewan dan reproduksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menangani ternak

3.2.2 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cekatan

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengevaluasi hasil pemeriksaan kondisi ternak dan kesesuaian dokumen kesehatan hewan

KODE UNIT : **A.014001.008.01**

JUDUL UNIT : **Mengelola Penampungan Semen Sumber Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola penampungan semen sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penampungan	1.1 Penampungan semen dijelaskan sesuai dengan prosedur operasional baku untuk masing-masing jenis ternak. 1.2 Proses penyiapan ternak pejantan sumber benih dilakukan sesuai dengan jenis ternak. 1.3 Alat dan bahan penampungan disiapkan sesuai dengan jenis ternak.
2. Melakukan penampungan	2.1 Perlakuan prapenampungan semen dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku. 2.2 Proses penampungan semen dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Perlakuan prapenampungan yaitu mempersiapkan pejantan yang akan ditampung dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur operasional baku penampungan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat penampungan semen
 - 2.1.3 Alat penanganan pejantan
 - 2.1.4 *Dummy* ternak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Tempat penampungan semen

2.2.3 Dokumen

2.2.4 Form penampungan semen

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI 4869.1:2008 Semen beku – Bagian 1 : Sapi

4.2.2 SNI 4869.2:2008 Semen beku – Bagian 2 : Kerbau

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014001.007.01 Menilai Performa Sumber Benih

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Reproduksi ternak
 - 3.1.2 Tingkah laku seksual ternak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penanganan ternak
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Cekatan
 - 4.4 Responsif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan perlakuan prapenampungan semen
 - 5.2 Ketepatan melakukan proses penampungan semen

KODE UNIT : **A.014001.009.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Semen Segar**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan semen segar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan semen segar	1.1 Prosedur pemeriksaan semen dijelaskan sesuai dengan prosedur operasional baku. 1.2 Alat dan bahan pemeriksaan semen disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pemeriksaan secara makroskopis	2.1 Spesifikasi semen yang dihasilkan diidentifikasi sesuai dengan standar kelayakan semen. 2.2 Hasil identifikasi didokumentasikan untuk pemeriksaan lanjutan.
3. Melakukan pemeriksaan secara mikroskopis	3.1 Spesifikasi semen yang dihasilkan diperiksa sesuai dengan prosedur operasional baku. 3.2 Data hasil pemeriksaan dianalisis sesuai dengan spesifikasi semen. 3.3 Hasil analisis ditetapkan sebagai bahan rekomendasi kelayakan semen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Spesifikasi semen secara makroskopis meliputi volume, warna, bau, pH (keasaman), dan kekentalan.
 - 1.2 Spesifikasi semen secara mikroskopis meliputi konsentrasi, pergerakan massa, motilitas dan gerak individu, morfologi spermatozoa dan persentase hidup/mati.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat laboratorium
 - 2.1.2 Alat ukur

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan kimia
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 4869.1:2008 tentang Semen beku – Bagian 1 : Sapi
 - 4.2.2 SNI 4869.2:2008 tentang Semen beku – Bagian 2 : Kerbau

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Reproduksi Ternak
 - 3.1.2 Fisiologi semen
 - 3.1.3 Teknik laboratorium

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian memeriksa spesifikasi semen yang dihasilkan

KODE UNIT : A.014001.010.01

JUDUL UNIT : Memproses Semen Cair Menjadi Semen Beku

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses semen cair menjadi semen beku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pengenceran	1.1 Identitas semen dibuat sesuai dengan ketentuan. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Pembuatan bahan pengencer dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.
2. Melakukan pengenceran	2.1 Jumlah pengencer yang ditambahkan dalam semen dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan. 2.2 Tahapan pengenceran dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.
3. Melakukan pengemasan	3.1 Alat dan bahan pengemasan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Tahapan pengisian, penyegelan dan seleksi dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.
4. Melakukan pembekuan	4.1 Alat dan bahan pembekuan disiapkan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Jumlah straw dihitung sesuai kapasitas tempat pembekuan. 4.3 Tahapan pembekuan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.
5. Melakukan pemeriksaan pasca pembekuan	5.1 Alat dan bahan pemeriksaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 5.2 <i>Thawing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku. 5.3 Spesifikasi semen hasil <i>thawing</i> diperiksa sesuai dengan prosedur operasional baku. 5.4 Data hasil pemeriksaan dianalisis sesuai dengan spesifikasi semen. 5.5 Hasil analisis ditetapkan sebagai bahan rekomendasi kelayakan semen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Tahapan pembekuan meliputi equilibrasi pra pembekuan dan pembekuan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat *prosesing* semen
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Dokumen
 - 2.2.3 Nitrogen cair
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 4869.1:2008 Semen beku – Bagian 1 : Sapi
 - 4.2.2 SNI 4869.2:2008 Semen beku – Bagian 2 : Kerbau

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014001.009.01 Melakukan Pemeriksaan Semen Segar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Reproduksi ternak

3.1.2 Teknologi produksi semen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penanganan semen

3.2.2 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian melakukan tahapan pengenceran

5.2 Ketelitian melakukan tahapan pengisian, penyegelan dan seleksi

5.3 Ketelitian melakukan tahapan pembekuan

KODE UNIT : **A.014001.011.01**

JUDUL UNIT : **Menyimpan Semen Pada Kontainer**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyimpan semen pada kontainer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat penyimpanan	1.1 Alat dan bahan penyimpan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kriteria tempat penyimpanan dijelaskan sesuai dengan syarat kelayakan penyimpanan. 1.3 Dokumen penyimpanan semen beku diperiksa sesuai dengan identitas straw.
2. Menata semen beku	2.1 Semen beku dikelompokkan berdasarkan identitas straw. 2.2 Semen beku disusun dalam wadah sesuai dengan daftar penataan .
3. Memelihara semen beku	3.1 Ketersediaan bahan pemeliharaan diperiksa sesuai dengan persyaratan penyimpanan. 3.2 Pengontrolan volume N2 cair dalam wadah penyimpanan dilakukan berdasarkan persyaratan teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Daftar penataan merupakan peta pengelompokkan semen beku dalam wadah penyimpanan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penyimpanan semen beku
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat sedot uap N2 cair
 - 2.1.4 Alat penjepit goblet (*forcep*)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 N2 cair
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 4869.1:2008 Semen beku – Bagian 1 : Sapi
 - 4.2.2 SNI 4869.2:2008 Semen beku – Bagian 2 : Kerbau

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014001.010.01 Memproses Semen Cair Menjadi Semen Beku
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Reproduksi Ternak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penanganan semen
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif

- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tertib
- 4.5 Cekatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian memeriksa dokumen penyimpanan semen beku
- 5.2 Kecermatan menyusun semen beku
- 5.3 Ketepatan waktu melakukan pengontrolan volume N₂ cair dalam wadah penyimpanan

KODE UNIT : **A.014001.012.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Superovulasi Sumber Benih**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan superovulasi sumber benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa status ovarium	1.1 Kriteria status ovarium dijelaskan sesuai dengan persyaratan dan jenis ternak. 1.2 Ternak dipilih sesuai dengan persyaratan reproduksi dan status ovarium. 1.3 Ovarium diperiksa sesuai dengan status dan kelayakannya.
2. Memberikan preparat hormon	2.1 Kriteria preparat hormon dijelaskan sesuai dengan persyaratan dan jenis ternak. 2.2 Pemilihan jenis dan dosis preparat hormon ditetapkan sesuai dengan jenis ternak. 2.3 Teknik pemberian hormon dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Memeriksa respon hasil superovulasi	3.1 Kriteria keberhasilan pemberian hormon dijelaskan berdasarkan perkembangan dan pertambahan jumlah folikel. 3.2 Jumlah folikel dihitung berdasarkan perkembangan dan pertambahannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya dapat dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat pemeriksaan reproduksi
 - 2.1.4 Alat suntik
 - 2.1.5 Alat penanganan ternak

- 2.1.6 Alat laboratorium
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Preparat hormon
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 POB pelaksanaan superovulasi
 - 4.2.2 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014001.007.01 Menilai Performa Sumber Benih
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa organ reproduksi

3.2.2 Memberikan preparat hormone

3.2.3 Mengoperasikan instrumen *ultrasonografi*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian memeriksa ovarium

5.2 Ketepatan menetapkan jenis dan dosis preparat hormon

KODE UNIT : A.014001.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Produksi Embrio Secara *In-Vivo*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan produksi embrio secara *in-vivo*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inseminasi	1.1 Alat dan bahan inseminasi disiapkan sesuai dengan peruntukkannya. 1.2 Kebutuhan semen ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya. 1.3 Deposisi semen dilakukan sesuai prosedur operasional baku.
2. Memeriksa respon hasil superovulasi	2.1 Kriteria keberhasilan pemberian hormon dijelaskan berdasarkan kegunaannya. 2.2 Banyaknya ovulasi dihitung berdasarkan pengamatan jumlah <i>corpus luteum</i> .
3. Melakukan panen embrio	3.1 Media flushing dan peralatan disiapkan berdasarkan peruntukkannya. 3.2 Teknik panen dilakukan sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan evaluasi embrio	4.1 Hasil panen embrio diperiksa sesuai dengan standar kualitas. 4.2 Status embrio ditetapkan sesuai dengan kualitas dan tujuan penggunaan. 4.3 Proses pengemasan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya dapat dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat inseminasi
 - 2.1.3 Alat laboratorium

- 2.1.4 Alat komputasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Semen beku
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi pada saat *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014001.012.01 Melakukan Super Ovulasi Sumber Benih
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak
 - 3.1.2 Embriologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan semen

3.2.2 Teknik inseminasi

3.2.3 Teknik superovulasi

3.2.4 Teknik *flushing*

3.2.5 Mengoperasikan peralatan laboratorium

3.2.6 Menyeleksi embrio

3.2.7 Mengoperasikan ultrasonografi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan deposisi semen

5.2 Ketepatan melakukan teknik panen

5.3 Ketelitian memeriksa hasil panen embrio

KODE UNIT : A.014001.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Produksi Embrio Secara *In-Vitro*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan produksi embrio secara *in-vitro*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koleksi ovarium	1.1 Kriteria waktu dan tempat ovarium dijelaskan sesuai dengan ketentuannya. 1.2 Identitas sumber benih diperiksa sesuai dengan kriteria bibit 1.3 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan peruntukannya. 1.4 Proses pengambilan ovarium dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan panen oosit	2.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan peruntukannya. 2.2 Pengumpulan oosit dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Oosit diseleksi sesuai dengan kriterianya.
3. Melakukan fertilisasi	3.1 Alat dan bahan fertilisasi disiapkan sesuai dengan peruntukannya. 3.2 Tahapan penyiapan sperma dan oosit untuk pembuahan dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.3 Fertilisasi dilakukan dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pembiakan	4.1 Media pembiakan disiapkan sesuai ketentuan. 4.2 Tahapan pembiakan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.
5. Melakukan evaluasi embrio	5.1 Hasil fertilisasi diperiksa sesuai dengan standar kualitas. 5.2 Status embrio ditetapkan sesuai dengan kualitas dan tujuan penggunaan. 5.3 Proses pengemasan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengumpulan oosit dilakukan dari sumber benih yang sesuai standar bibit.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat laboratorium
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Wadah penyimpanan
 - 2.2.3 Media penyimpanan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi pada saat *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak

3.1.2 Embriologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memanen oosit

3.2.2 Menerapkan teknik fertilisasi

3.2.3 Penanganan embrio

3.2.4 Menyeleksi embrio

3.2.5 Mengoperasikan peralatan laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan proses pengambilan ovarium

5.2 Kecermatan melakukan pengumpulan oosit

5.3 Kecermatan melakukan fertilisasi

5.4 Ketepatan menyiapkan media pembiakan

5.5 Kecermatan melakukan pembiakan *in vitro*

KODE UNIT : **A.014001.015.01**

JUDUL UNIT : **Menyimpan Embrio Pada Kontainer**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyimpan embrio pada kontainer.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembekuan	1.1 Alat dan bahan pembekuan embrio disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Teknik pembekuan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyiapkan penyimpanan	2.1 Alat dan bahan penyimpanan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kriteria tempat penyimpanan dijelaskan sesuai dengan syarat kelayakan penyimpanan. 2.3 Dokumen penyimpanan embrio diperiksa sesuai dengan identitasnya.
3. Pemetaan embrio	3.1 Embrio dikelompokkan berdasarkan identitasnya. 3.2 Embrio dipetakan dalam wadah sesuai dengan daftar pemetaan.
4. Memelihara embrio	4.1 Ketersediaan bahan pemeliharaan diperiksa sesuai dengan persyaratan penyimpanan. 4.2 Pengontrolan volume N2 cair dalam wadah penyimpanan dilakukan berdasarkan persyaratan teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Melakukan pembekuan dalam unit kompetensi ini bertujuan untuk menyimpan embrio.
 - 1.2 Pemetaan embrio dalam unit kompetensi ini adalah sistem penyimpanan embrio berdasarkan jenis identifikasi embrio.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat penyimpanan embrio beku

2.1.2 Alat pembekuan

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Alat penjepit goblet (*forcep*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 N2 Cair

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fisiologi dan Reproduksi Ternak
 - 3.1.2 Embriologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penanganan embrio
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tertib
 - 4.5 Cekatan
 - 4.6 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan melakukan pembekuan
 - 5.2 Ketelitian memeriksa dokumen penyimpanan embrio
 - 5.3 Kecermatan menyusun embrio
 - 5.4 Ketepatan waktu melakukan pengontrolan volume N₂ cair dalam wadah penyimpanan

KODE UNIT : **A.014001.016.01**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Kelayakan Resipien**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kelayakan resipien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi resipien	1.1 Kriteria status resipien dijelaskan sesuai dengan persyaratan dan kondisi. 1.2 Resipien diidentifikasi berdasarkan umur, skor kondisi tubuh, kesehatan, dan status reproduksi.
2. Menetapkan resipien	2.1 Kesiapan resipien ditetapkan berdasarkan ketentuan. 2.2 Tanda-tanda berahi diidentifikasi sesuai dengan kriteria derajat berahi dan ketentuan. 2.3 Resipien dipilih sesuai dengan persyaratan dan status ovarium. 2.4 Perkembangan ovarium diperiksa sesuai dengan kriteria status resipien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Perkembangan ovarium diukur dari keberadaan dan kualitas *corpus luteum*.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat suntik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Preparat hormon
 - 2.2.3 Instrumen

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak
- 3.1.2 Tingkah laku ternak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mendeteksi berahi
- 3.2.2 Melakukan palpasi rektal
- 3.2.3 Mengoperasionalkan ultrasonografi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

4.5 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi tanda-tanda berahi

5.2 Kecermatan memeriksa perkembangan ovarium

KODE UNIT : A.014001.017.01

JUDUL UNIT : Melakukan Transfer Embrio

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan transfer embrio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan embrio	1.1 Peralatan dan bahan dijelaskan sesuai dengan persyaratannya. 1.2 Embrio siap transfer disiapkan sesuai dengan kriteria.
2. Menempatkan embrio	2.1 Prosedur penempatan embrio dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Metode dan teknik penempatan embrio ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Tahapan penempatan embrio dilakukan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Dalam unit kompetensi ini prosedur penempatan embrio (penggunaan anastesi) harus di bawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat suntik
 - 2.1.3 Alat transfer embrio
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Preparat anastesi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak-Bagian 1 : Sapi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014001.016.01 Menetapkan Kelayakan Resipien
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi reproduksi ternak
 - 3.1.2 Embriologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan palpasi rektal
 - 3.2.2 Mengoperasionalkan ultrasonografi
 - 3.2.3 Melakukan anastesi epidural
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Cermat

4.5 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan melakukan tahapan penempatan embrio

KODE UNIT : A.014001.018.01

JUDUL UNIT : Mengukur Kinerja Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan uji performa	1.1 Kriteria uji performa dijelaskan sesuai dengan persyaratan dan jenis ternak. 1.2 Ternak dipilih sesuai dengan kriteria uji performa. 1.3 Pengukuran sifat-sifat yang mempunyai nilai ekonomi dilakukan sesuai dengan jenis ternak. 1.4 Data hasil pengukuran uji performa direkapitulasi sesuai dengan jenis ternak. 1.5 Data hasil rekapitulasi dianalisis sesuai dengan jenis ternak. 1.6 Nilai pemuliaan ternak ditetapkan berdasarkan perbedaan nilai rataan hasil analisis dan jenis ternak.
2. Melakukan uji keturunan	2.1 Kriteria uji keturunan dijelaskan sesuai dengan persyaratan dan jenis ternak. 2.2 Pengukuran prestasi ternak dilakukan sesuai dengan performa hasil keturunan . 2.3 Data prestasi ternak direkapitulasi sesuai dengan jenis ternak. 2.4 Nilai pemuliaan ternak ditetapkan berdasarkan perbedaan nilai rataan hasil analisis dan jenis ternak.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Nilai ekonomi dalam hal pemuliaan merupakan suatu sifat unggul yang diwariskan.
 - Performa hasil keturunan merupakan sifat unggul yang diwariskan oleh tetuanya.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Form uji

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI 2735:2008 Sapi Perah Indonesia

4.2.2 SNI 4869.1:2008 Semen Beku – Bagian 1 : Sapi

4.2.3 SNI 4869.2:2008 Semen Beku – Bagian 2 : Kerbau

4.2.4 SNI 7325:2008 Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)

4.2.5 SNI 7355:2008 Bibit Sapi Bali

4.2.6 SNI 7356:2008 Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO)

4.2.7 SNI 7357:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari meri umur sehari

4.2.8 SNI 7358:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik alabio meri umur sehari

4.2.9 SNI 7359:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari dara

4.2.10 SNI 7360 : 2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik Alabio dara

- 4.2.11 SNI 7532 : 2009 Bibit domba garut
- 4.2.12 SNI 7558 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.13 SNI 7559 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.14 SNI 7556 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Meri
- 4.2.15 SNI 7557 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Muda
- 4.2.16 SNI 7651.1:2011 Bibit Sapi Potong-Bagian 1: Brahman
Indonesia
- 4.2.17 SNI 7880.1-2013 Embrio Ternak - Bagian 1 : Sapi
- 4.2.18 SNI 7855.1-2013 Bibit babi-bagian 1 : *Landrace*
- 4.2.19 SNI 7706.1:2011 Bibit Kerbau - Bagian 1:Lumpur
- 4.2.20 SNI 7855.2-2013 Bibit babi-bagian 2 : *Yorkshire*
- 4.2.21 SNI 7855.3-2013 Bibit babi - Bagian 3 : *Hampshire*
- 4.2.22 SNI 7855.4-2013 Bibit babi - Bagian 4 : Duroc
- 4.2.23 SNI 7651.2-2013 bibit sapi potong - Bagian 2 : Madura
- 4.2.24 SNI 7651.3-2013 Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Recording*

3.1.2 Pemuliaan ternak

3.1.3 Produksi ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pengukuran

3.2.2 Menganalisis data

3.2.3 Mengoperasionalkan computer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melakukan pengukuran sifat-sifat yang mempunyai nilai ekonomi

5.2 Ketepatan melakukan pengukuran performa ternak

5.3 Ketepatan menetapkan nilai pemuliaan ternak

KODE UNIT : **A.014001.019.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Identitas Ternak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat identitas ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rancangan media pencatatan	1.1 Data dan informasi komponen teknis ditetapkan sesuai jenis ternak. 1.2 Rancangan media pencatatan disusun berdasarkan peruntukannya.
2. Mengidentifikasi ternak	2.1 Alat dan bahan identifikasi disiapkan sesuai dengan jenis ternak. 2.2 Prosedur pemberian identitas dijelaskan sesuai dengan peruntukannya pada setiap jenis ternak. 2.3 Teknik identifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan jenis ternak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Komponen teknis dalam unit kompetensi ini antara lain silsilah, umur, performa, kesehatan, dan manajemen pemeliharaan.
 - 1.2 Media pencatatan dapat berupa kartu atau media elektronik.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat identifikasi
 - 2.1.3 Alat pengendali ternak (*Restrain*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan label
 - 2.2.3 Antiseptik

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan rekording Ternak Ruminansia Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu tilik ternak
- 3.1.2 Teknis identifikasi ternak
- 3.1.3 Anatomi ternak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penanganan ternak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menetapkan data dan informasi komponen teknis

5.2 Kecermatan melakukan teknik identifikasi

KODE UNIT : A.014001.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan *Recording* Performa Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *recording* performa ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengukuran	1.1 Dokumen identitas ternak diperiksa berdasarkan kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan jenis ternak. 1.3 Teknik pengukuran dijelaskan sesuai dengan ketentuan untuk setiap jenis ternak.
2. Melakukan pengukuran komponen teknis	2.1 Metode pengukuran ditetapkan sesuai jenis ternak. 2.2 Prosedur pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil pengukuran	3.1 Hasil pengukuran didokumentasikan sesuai format yang ditetapkan. 3.2 Dokumen hasil pengukuran direkapitulasi sesuai peruntukannya. 3.3 Data hasil rekapitulasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Laporan hasil analisis disusun sesuai dengan kebutuhan tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Dokumen identitas ternak dalam unit kompetensi ini antara lain silsilah, umur, kesehatan, dan manajemen pemeliharaan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat komputasi

- 2.1.5 Alat pengendali ternak (*Restrain*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media *recording*
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan rekording Ternak Ruminansia Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.014001.019.01 Membuat Identitas Ternak
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu tilik ternak
 - 3.1.2 Teknik identifikasi ternak
 - 3.1.3 Anatomi ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan ternak

3.2.2 Mengoperasikan komputer

3.2.3 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Disiplin

4.3 Teliti

4.4 Tertib

4.5 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menetapkan metode pengukuran

5.2 Kecermatan melakukan prosedur pengukuran

KODE UNIT : A.014001.021.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa dokumen identitas ternak	1.1 Dokumen persyaratan teknis dan administratif dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. 1.2 Kelengkapan dokumen diperiksa sesuai dengan persyaratan. 1.3 Spesifikasi teknis ternak ditetapkan berdasarkan kebutuhan. 1.4 Dokumen diverifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis.
2. Menilai kondisi ternak	2.1 Kondisi umum ternak diperiksa sesuai ketentuan. 2.2 Pengukuran performa ternak dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Status reproduksi diperiksa sesuai dengan persyaratan teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Status reproduksi dalam unit kompetensi ini dibatasi pada kondisi organ reproduksi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
2.1.2 Alat ukur
2.1.3 Alat komputasi
2.1.4 Alat pengendali ternak (*restrain*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
2.2.2 Data *recording*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 4868.1:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.2 SNI 4868.2:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe petelur
- 4.2.3 SNI 7353.1:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.4 SNI 7353.2:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.5 SNI 2735:2008 Sapi Perah Indonesia
- 4.2.6 SNI 7325:2008 Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)
- 4.2.7 SNI 7355:2008 Bibit Sapi Bali
- 4.2.8 SNI 7356:2008 Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO)
- 4.2.9 SNI 7357:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari meri umur sehari
- 4.2.10 SNI 7358:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik alabio meri umur sehari
- 4.2.11 SNI 7359:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari dara
- 4.2.12 SNI 7360 : 2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik Alabio dara

- 4.2.13 SNI 7532 : 2009 Bibit domba garut
- 4.2.14 SNI 7558 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.15 SNI 7559 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.16 SNI 7556 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Meri
- 4.2.17 SNI 7557 : 2009 Bibit Induk (*Parent Stock*) Itik Alabio Muda
- 4.2.18 SNI 7651.1:2011 Bibit Sapi Potong-Bagian 1: Brahman
Indonesia
- 4.2.19 SNI 7855.1-2013 Bibit babi-bagian 1 : *Landrace*
- 4.2.20 SNI 7706.1:2011 Bibit Kerbau - Bagian 1:Lumpur
- 4.2.21 SNI 7855.2-2013 Bibit babi-bagian 2 : *Yorkshire*
- 4.2.22 SNI 7855.3-2013 Bibit babi - Bagian 3 : *Hampshire*
- 4.2.23 SNI 7855.4-2013 Bibit babi - Bagian 4 : *Duroc*
- 4.2.24 SNI 7651.2-2013 bibit sapi potong - Bagian 2 : Madura
- 4.2.25 SNI 7651.3-2013 Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu tilik ternak
- 3.1.2 Reproduksi ternak
- 3.1.3 Kesehatan ternak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penanganan ternak
- 3.2.2 Mengukur ternak
- 3.2.3 Mengoperasikan alat ukur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memverifikasi dokumen

5.2 Ketelitian melakukan pengukuran performa ternak

5.3 Kecermatan memeriksa status reproduksi

KODE UNIT : A.014001.022.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Bibit Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan bibit ternak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data	1.1 Data hasil pemeriksaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Metode analisis data ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan jenis ternak. 1.3 Analisis data dilakukan sesuai dengan metode yang ditentukan.
2. Memilih bibit ternak	2.1 Kriteria pemilihan bibit ternak ditetapkan sesuai kebutuhan dan jenis ternak. 2.2 Kualifikasi ternak ditentukan berdasarkan kriteria pemilihan bibit ternak. 2.3 Bibit ternak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kualifikasi ternak dalam unit kompetensi ini merupakan kriteria terbaik diantara ternak yang memenuhi spesifikasi teknis.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 4868.1:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.2 SNI 4868.2:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe petelur
- 4.2.3 SNI 7353.1:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.4 SNI 7353.2:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.5 SNI 2735:2008 Sapi Perah Indonesia
- 4.2.6 SNI 7325:2008 Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)
- 4.2.7 SNI 7355:2008 Bibit Sapi Bali
- 4.2.8 SNI 7356:2008 Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO)
- 4.2.9 SNI 7357:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari meri umur sehari
- 4.2.10 SNI 7358:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik alabio meri umur sehari
- 4.2.11 SNI 7359:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari dara
- 4.2.12 SNI 7360 : 2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik Alabio dara

- 4.2.13 SNI 7532 : 2009 Bibit domba garut
- 4.2.14 SNI 7558 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.15 SNI 7559 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.16 SNI 7556 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Alabio Meri
- 4.2.17 SNI 7557 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Alabio Muda
- 4.2.18 SNI 7651.1:2011 Bibit Sapi Potong-Bagian 1: Brahman
Indonesia
- 4.2.19 SNI 7855.1-2013 Bibit babi-bagian 1 : *Landrace*
- 4.2.20 SNI 7706.1:2011 Bibit Kerbau - Bagian 1:Lumpur
- 4.2.21 SNI 7855.2-2013 Bibit babi-bagian 2 : *Yorkshire*
- 4.2.22 SNI 7855.3-2013 Bibit babi - Bagian 3 : *Hampshire*
- 4.2.23 SNI 7855.4-2013 Bibit babi - Bagian 4 : *Duroc*
- 4.2.24 SNI 7651.2-2013 bibit sapi potong - Bagian 2 : Madura
- 4.2.25 SNI 7651.3-2013 Bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014001.021.01 Melakukan Pemeriksaan Ternak

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar statistika

3.1.2 Pemuliaan ternak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data

3.2.2 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menganalisis data

5.2 Ketepatan menentukan kualifikasi ternak

KODE UNIT : A.014001.023.01

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Anak Unggas untuk Diedarkan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan anak unggas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyeleksi telur	1.1 Kriteria telur layak tetas dijelaskan berdasarkan standar. 1.2 Pemeriksaan performa telur dilakukan berdasarkan prosedur. 1.3 Telur layak tetas ditetapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan proses penetasan	2.1 Alat dan bahan penetasan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Proses penetasan dijelaskan sesuai dengan prosedur. 2.3 Penanganan telur dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Teknik penetasan dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pemanenan	3.1 Performa anak unggas hasil penetasan diperiksa sesuai dengan ketentuan. 3.2 Anak unggas kriteria bibit ditetapkan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Anak unggas merupakan hasil penetasan ternak unggas yang berumur 0-24 jam.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat tetas
- 2.1.4 Alat *candling*

2.2 P erlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Wadah telur
- 2.2.3 Ember
- 2.2.4 Desinfektan
- 2.2.5 Kain lap

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 4868.1:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.2 SNI 4868.2:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe petelur
- 4.2.3 SNI 7353.1:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.4 SNI 7353.2:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.5 SNI 7357:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari meri umur sehari

- 4.2.6 SNI 7358:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik alabio meri umur sehari
- 4.2.7 SNI 7359:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari dara
- 4.2.8 SNI 7360 : 2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik Alabio dara
- 4.2.9 SNI 7558 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.10 SNI 7559 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.11 SNI 7556 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Alabio Meri
- 4.2.12 SNI 7557 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Alabio Muda

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ternak unggas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan telur

3.2.2 Penanganan anak unggas

3.2.3 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Disiplin

4.5 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian melakukan pemeriksaan performa telur.

5.2 Kecermatan melakukan teknik penetasan.

KODE UNIT : **A.014001.024.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Jenis Kelamin Anak Unggas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan jenis kelamin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa jenis kelamin	1.1 Tata cara memeriksa jenis kelamin dijelaskan sesuai ketentuan. 1.2 Teknik penentuan jenis kelamin dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan.
2. Menetapkan bibit layak edar	2.1 Anak unggas layak edar dijelaskan sesuai dengan kriteria bibit. 2.2 Performa anak unggas diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Anak unggas siap edar ditetapkan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua jenis unggas.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Kemasan anak unggas
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI 4868.1:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.2 SNI 4868.2:2013 Bibit niaga (*final stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe petelur
- 4.2.3 SNI 7353.1:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.4 SNI 7353.2:2013 Bibit induk (*parent stock*) umur sehari/kuri (*day old chick*)-Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
- 4.2.5 SNI 7357:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari meri umur sehari
- 4.2.6 SNI 7358:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik alabio meri umur sehari
- 4.2.7 SNI 7359:2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik mojosari dara
- 4.2.8 SNI 7360 : 2008 Bibit Niaga (*final stock*) itik Alabio dara
- 4.2.9 SNI 7558 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Meri
- 4.2.10 SNI 7559 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Mojosari Muda
- 4.2.11 SNI 7556 : 2009 Bibit Induk (*parent stock*) Itik Alabio Meri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.014001.023.01 Mempersiapkan Anak Unggas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ternak unggas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan anak unggas

3.2.2 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Tertib

4.4 Cermat

4.5 Cekatan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan melakukan teknik penentuan jenis kelamin.

KODE UNIT : **A.014001.025.01**

JUDUL UNIT : **Membentuk Rumpun/Galur Ternak Unggul**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membentuk rumpun/galur ternak unggul.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan metode pemuliaan	1.1 Data dan informasi ternak direkapitulasi sesuai dengan tujuan dan jenis ternak. 1.2 Data hasil rekapitulasi dianalisis sesuai dengan ketentuan. 1.3 Metode pemuliaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pemuliaan	2.1 Prosedur pemuliaan ternak dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Teknik pemuliaan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Perubahan sifat-sifat sebagai hasil pemuliaan dievaluasi sesuai prosedur operasional baku. 2.4 Status calon rumpun/galur ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
3. Menyiapkan legalisasi calon rumpun/galur ternak	3.1 Informasi potensi calon rumpun/galur ternak direkapitulasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis. 3.2 Rencana pengelolaan calon rumpun/galur ternak ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Menyusun permohonan pelepasan calon rumpun/galur ternak	4.1 Format permohonan pelepasan calon rumpun/galur disiapkan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Permohonan pelepasan disusun berdasarkan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Perubahan sifat-sifat meliputi tujuan pemuliaan tercapai, seragam dan stabil.
 - 1.2 Seragam apabila sifat utama atau sifat penting pada rumpun atau galur tersebut terbukti seragam.

- 1.3 Stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak atau dikembangkan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.1.4 Alat pengendali ternak (*Restrain*)
 - 2.1.5 Alat pengawinan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Data performa ternak
 - 2.2.3 Instrumen pemuliaan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Juncto Undang Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Ternak
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu tilik ternak

3.1.2 Statistika

3.1.3 Reproduksi ternak

3.1.4 Pemuliaan ternak

3.1.5 Kaidah bahasa indonesia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penanganan ternak

3.2.2 Melakukan pengukuran

3.2.3 Menganalisis data

3.2.4 Mengoperasionalkan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tertib

4.5 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi metode pemuliaan

5.2 Kecermatan mengevaluasi perubahan sifat-sifat sebagai hasil pemuliaan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Peternakan Bidang Pengembangan Bibit Ternak maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI